Jurnal Akuntansi

Vol. 12 Iss. 1 pp. 45-60, Juli 2026, p-ISSN: 2089-4333 | e-ISSN: 2088-0685
Homepage: https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/index
DOI: https://doi.org/10.30598/jak.12.1.45-60

Transfer Pricing, Financial Distress, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Corporate Governance

Transfer Pricing, Financial Distress, and CSR on Tax Avoidance: The Moderating Role of Corporate Governance

Firly Zilhabzi[1], Atiqah[1]

[1]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia*
[1*] *firlyzilhabzi@gmail.com*, [1] *atiqah@uinjkt.ac.id*

Keywords:

Transfer Pricing; Financial Distress; Corporate Social Responsibility; Corporate Governance; Tax Avoidance.

Article History:
Received: 2026-08-24
Revised: 2026-08-25
Accepted: 2026-11-12
Published: 2026-11-14

Abstract

Purpose: This study examines the effect of transfer pricing, financial distress, and corporate social responsibility on tax avoidance, with corporate governance as a moderating variable, in Indonesian manufacturing companies. Methodology/approach: A quantitative approach was applied using panel data regression and moderated regression analysis. Secondary data were obtained from the annual and sustainability reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. Using purposive sampling, 16 companies were selected, yielding 80 firm-year observations, processed with EViews 12. Findings: Transfer pricing and financial distress has no significant effect on tax avoidance. CSR has a significant negative effect. Corporate governance moderates the effect of transfer pricing and financial distress on tax avoidance, while corporate governance does not moderate the effect of CSR on tax avoidance. Practical implications: The findings highlight the importance of independent board oversight and offering insight for tax authorities and regulators. Originality/value: This study contributes to the literature on transfer pricing, financial distress, corporate social responsibility, and tax avoidance, using corporate governance in manufacturing companies as a moderator variable.

Keywords:

Transfer Pricing; Financial Distress; Corporate Social Responsibility; Tata Kelola Perusahaan; Penghindaran Pajak.

Riwayat Artikel:
Diterima: *2026-08-24*
Direvisi: *2026-08-25*
Disetujui: 2026-11-12
Dipublikasi:2026-11-14

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing, kesulitan keuangan (financial distress), dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), dengan tata kelola perusahaan (corporate governance) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan analisis regresi moderasi. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel penelitian, sehingga menghasilkan 80 observasi perusahaan-tahun yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing dan financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan mampu memoderasi pengaruh transfer pricing dan financial distress terhadap penghindaran pajak. Namun, tata kelola perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan oleh dewan komisaris independen serta memberikan wawasan bagi otoritas perpajakan dan regulator dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Orisinalitas/Nilai: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai transfer pricing, financial distress, tanggung jawab sosial perusahaan, dan penghindaran pajak dengan menempatkan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur.

Cara sitasi artikel ini:
Zilhabzi, F., & Atiqah. (2026). Transfer pricing, financial distress, dan CSR terhadap penghindaran pajak: Peran moderas corporate governance. Jurnal Akuntansi, 12(1), 45–60. https://doi.org/10.30598/jak.12.1.45-60

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis Artikel ini adalah artikel Akses Terbuka yang didistribusikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

1. Pendahuluan

Pendapatan negara memainkan fungsi krusial dalam mengoperasikan pemerintahan guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Pajak tetap menjadi penyumbang utama pada capaian dalam mewujudkan pendapatan negara setiap tahunnya. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah (Hanum & Faradila, 2022). Berikut ini adalah statistik penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024



Sumber : GoodStats (2025)

Penerimaan pajak Indonesia meningkat dari Rp1.278,63 triliun pada 2021 menjadi Rp1.932,4 triliun pada 2024, tetapi pertumbuhannya justru melambat menjadi hanya 3,5 persen dan dinilai belum memenuhi target APBN (Sholeh, 2025). Selain itu, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain dan bahkan jauh dari capaian 20 persen pada dekade 1980-an (Roeswan, 2023).

Tabel 1. Tax Ratio Negara Asean Tahun 2022

Indikator	***Tax Ratio***	**Total Penerimaan Pajak dan Cukai (Dalam Triliun Rupiah)**
Thailand	17,18%	1.403,43
Vietnam	16,21%	1.006,20
Singapore	12,96%	951,86

Cambodia	12,04%	53,10
Malaysia	11,75%	733,01
Philippines	10,43%	652,63
Indonesia	10,39%	2.034,58
Laos	9,46%	29,07
Myanmar	5,78%	52,99
Brunei	1,30%	3,89
Rata-rata	**10,75%**	**692,07**

Banyak perusahaan kurang menerima pemungutan pajak dari pemerintah dengan baik. Mereka beranggapan bahwa pajak mengurangi laba perusahaan, sehingga manajer perusahaan berupaya menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan ini menjadi pemicu penerapan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan. Di Indonesia, salah satu faktor yang mendukung praktik penghindaran pajak adalah sistem self-assessment, di mana pemerintah memberikan tanggung jawab pada wajib pajak guna menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang. Bagi beberapa perusahaan, ini merupakan peluang yang baik untuk menghindari pajak (Purbowati, 2021).

Salah satu penyumbang pajak terbesar, yaitu sektor manufaktur, justru mengalami penurunan kontribusi dari 29,6 persen (2021) menjadi 25,84 persen (2024) (Kurniawan, 2024), yang diduga tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak yang difasilitasi oleh *sistem self-assessment* di Indonesia. Penghindaran pajak dijelaskan secara teoretis melalui teori keagenan *(agency theory)*, yang menyoroti konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang cenderung menekan beban pajak demi memaksimalkan laba (Jensen & Meckling, 1976). Konflik tersebut mendasari beberapa strategi perusahaan, di antaranya *transfer pricing*, yaitu manipulasi harga transaksi dengan pihak berelasi untuk mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah, serta pemanfaatan kondisi *financial distress* untuk menekan kewajiban pajak demi menjaga hubungan baik dengan investor. Di sisi lain, teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975) menjelaskan bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* digunakan perusahaan untuk menjaga keselarasan dengan norma sosial dan mempertahankan legitimasinya di mata masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.

Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Perusahaan multinasional umumnya memanfaatkan *transfer pricing* dengan menetapkan harga transaksi antargrup di bawah harga pasar wajar, kemudian mengalihkan keuntungannya kepada entitas berelasi yang berdomisili di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sebagai strategi rasional untuk memaksimalkan laba bersih konsolidasian kelompok usaha sebagaimana diasumsikan dalam teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Praktik semacam ini secara empiris terbukti meningkatkan peluang penghindaran pajak, hasil riset yang dijalankan (Waruwu & Sanulika, 2023), (Rasyid et al., 2021), dan (Alfarizi et al., 2021) memperlihatkan bahwa *transfer pricing* terbukti memberikan efek positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun hal tersebut tidak searah pada riset yang dilakukan yang dijalankan oleh (Hasibuan & Gultom, 2021) dan (Pertiwi & Masripah, 2023) yang mengatakan bahwasanya *transfer pricing* tidak berefek signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga dirumuskan hipotesis pertama: **H_1:** Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak

Perusahaan yang mengalami *financial distress* berada dalam kondisi keuangan yang rawan sehingga manajemen berpotensi menekan kewajiban pajak untuk menjaga arus kas dan hubungan dengan investor. Akan tetapi saat perusahaan mengalami *financial distress* kegiatan *tax avoidance* akan dianggap terlalu berisiko dan akan membahayakan posisi manajer jika terdeteksi oleh otoritas perpajakan sehingga menimbulkan sanksi yang justru semakin menyulitkan dan membebani keuangan perusahaan serta dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi (Pratiwi et al., 2020). Peneltian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julianty et al., 2023), (Monika & Noviari, 2021), dan (Suyanto et al., 2021) yang menunjukkan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Febriyanto & Laurensius, 2022) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga dirumuskan hipotesis kedua: **H_2:** Financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak

Pengungkapan CSR yang tinggi mencerminkan upaya perusahaan menjaga legitimasi sosialnya, sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya. Penjelasan tersebut juga didukung oleh (Ristanti, 2020) yang berpendapat bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi *corporate social responsibility*, maka *tax avoidance* suatu perusahaan semakin rendah. Penelitian ini juga sejalan dengan (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2020) dan (Zoebar & Miftah, 2020). Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Mohanadas et al., 2020) dan (Payanti & Jati, 2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh CSR dengan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:**H_3:** *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Corporate governance memuat struktur organisasi, salah satunya adalah dewan komisaris dalam mengontrol dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya kecurangan atau tindakan penghindaran pajak yang disebabkan dengan adanya praktik *transfer pricing* di suatu perusahaan. Berkaitan dengan *agency theory*, komisaris independen dapat melakukan pengawasan untuk mengurangi masalah agensi dengan principal yang timbul seperti sikap manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sehingga laba yang dihasilkan dapat meningkat (Lestari & Tarmizi, 2023). Hasil penelitian (Oktania & Putra, 2023) bahwa *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian (Pramita & Susanti, 2023) turut mengungkap bahwasanya *corporate governance* yang diwakili melalui dewan komisaris independen mampu memoderasi efek *transfer pricing* pada *tax avoidance*. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan hasil (Yohana et al., 2022) yang justru menemukan bahwasanya komisaris independen tidak mampu memoderasi efek positif

transfer pricing terhadap *tax avoidance*. **H4:** *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

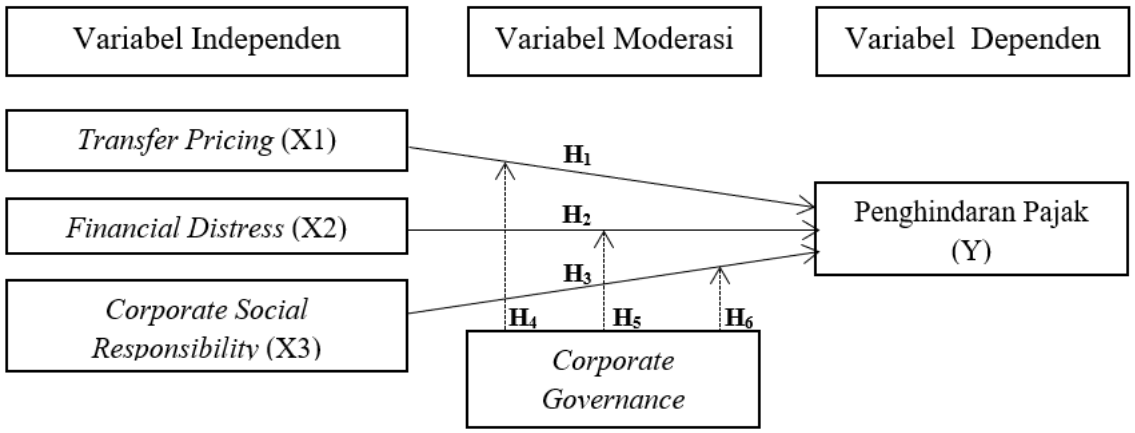
Pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Dewan komisaris independen menjadi proksi dari *corporate governance*, yang berfungsi sebagai pengawas terhadap kinerja perusahaan. Bersumber pada temuan (Febriyanto & Laurensius, 2022), keberadaan komisaris independen mampu memoderasi keterkaitan antara tax avoidance dan financial distress. Kian banyak jumlah komisaris independen, kian efektif pula pengawasan yang dilakukan pada kinerja manajer, sehingga ketatnya pengawasan tersebut pada gilirannya mempersempit peluang manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan hal ini, (Andalia et al., 2023) turut menegaskan bahwasanya komisaris independen berperan memoderasi keterkaitan financial distress untuk menghindari pajak. Bertolak dari pemaparan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan ialah: **H5:** *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi

Perusahaan yang menjalankan CSR akan memiliki reputasi yang baik di mata stakeholders, dengan reputasi yang baik dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan. Dengan ini, komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan, ketika perusahaan secara transparan dalam mengungkapkan laporan CSR untuk menghindari konflik kepentingan perusahaan, maka tindakan memanfaatkan CSR untuk melakukan penghindaran pajak akan melemah (Ulhaq & Efendri, 2024). Kondisi tersebut searah pada riset yang dijalankan (Dewi & Nustini, 2024) yang menunjukan bahwa komisaris independen memoderasi keterkaitan *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (Firdayanti & Kiswanto, 2020) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi efek CSR pada penghindaran pajak. Bertolak dari pemaparan tersebut, hipotesis

yang dapat dirumuskan ialah: **H6:** *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *corporate sosial responsibility* terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2. Skema Kerangka Penelitian

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh *transfer pricing, financial distress*, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak, dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Perusahaan manufaktur yang digunakan mengacu pada definisi konvensional (perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses produksi), sesuai klasifikasi lama, yaitu satu sektor tunggal yang berdiri sendiri di BEI sebelum 2021. Sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: perusahaan terdaftar berturut-turut di BEI selama 2020–2024, memiliki tahun buku berakhir 31 Desember, tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, serta menyajikan data lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel akhir dengan total 80 observasi (16 perusahaan × 5 tahun).

Metode pengunpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui buku, jurnal, berita, internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar terdaftar di BEI periode 2020- 2024 dan dapat diakses oleh publik

melalui situs resmi BEI dan situs resmi pada perusahaan sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dan analisis regresi moderasi yang diolah dengan perangkat lunak *EViews 12*. Tahapan analisis data meliputi statistik deskriptif, pemilihan model estimasi, uji asusmsi klasik, serta uji hipotesis.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Penghindaran Pajak	$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	*Transfer Pricing*	$\text{TP} = \frac{Piutang\ Berelasi}{Total\ Piutang}$	Rasio
3.	*Financial Distress*	$Z\text{-}Score = 1{,}2X_(1) + 1{,}4X_(2) + 3{,}3\ X_(3) + 0{,}6\ X_(4) + 1{,}0\ X_5$	Rasio
4.	*Corporate Social Responsibility*	$\text{CSRI} = \frac{Jumlah\ Item\ yang\ diungkapkan}{Item\ Pengungkapan\ CSR\ standar}$	Rasio
5.	*Corporate Governance* yang diproksikan oleh Dewan Komisaris Independen	$Komisaris\ Independen = \frac{Jumlah\ anggota\ komisaris\ independen}{Jumlah\ anggota\ dewan\ komisaris}$	Rasio

Sumber: diolah dari berbagai referensi

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Y CETR	X1 TP	X2 FD	X3 CSR	M DKI
Mean	0.356072	0.183192	3.498442	0.364150	0.436257
Median	0.297624	0.043711	3.270457	0.373600	0.428571
Maximum	1.791420	0.923091	7.912555	0.615400	0.833333
Minimum	0.067632	0.000345	0.976023	0.076900	0.250000
Std. Dev	0.260483	0.257495	1.685414	0.144690	0.131275
Observations	80	80	80	80	80

Sumber: Data diolah Eviews 12

Statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 1. Penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata 0,356072 dengan nilai maksimum 1,791420 dimiliki PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020) dan nilai minimum 0,067632 dimiliki PT Kalbe Farma Tbk (2024). *Transfer pricing* memiliki rata-rata 0,183192; *financial distress* memiliki rata-rata 3,498442 yang secara umum berada pada kategori aman (Z > 2,99); CSR memiliki rata-rata 0,364150; dan *corporate governance* (proporsi komisaris independen) memiliki rata-rata 0,436257.

Tabel 4. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R-squared	0,829235
Adjusted R-squared	0,815200
S.E. of regression	0,185878
F-statistic	59,08143
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Data diolah Eviews 12

Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,815200 menunjukkan bahwa 81,52 persen variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian, sedangkan 18,48 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000 (< 0,05) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan moderasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 5. Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025311	0.107402	0.235665	0.8144
X1	0.346885	0.426619	0.813103	0.4188
X2	0.040424	0.054224	0.745500	0.4584
X3	-4.305631	0.582241	-7.394934	0.0000
M1	2.344960	1.024781	2.288255	0.0250
M2	-0.669623	0.116658	-5.740027	0.0000
M3	6.076153	1.159429	5.240641	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 12

Hasil pengujian H1 menunjukkan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, (prob. 0,4188 > 0,05) dengan koefisien yang diperoleh 0.0346885 menunjukkan arah positif. Temuan ini sejalan dengan (Hasibuan & Gultom, 2021), (Pertiwi & Masripah, 2023), dan (Yino, 2025) yang menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini berbanding terbalik dengan asumsi *self-interest* pada teori keagenan, yang diduga disebabkan oleh regulasi *transfer pricing* yang ketat di Indonesia sehingga membatasi ruang perusahaan untuk memanfaatkan skema tersebut secara agresif sebagai alat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waruwu & Sanulika, 2023), (Rasyid et al., 2021), dan (Alfarizi et al., 2021) menunjukkan bahwa transfer pricing menghasilkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian H2 juga menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh signifikan, (prob. 0,4584 > 0,05) dengan koefisien yang diperoleh 0.040424 menunjukkan arah positif. Temuan ini sejalan dengan (Dewi & Setiawan, 2024) dan (Febriyanto & Laurensius, 2022) yang menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan justru cenderung lebih berhati-hati dan mengutamakan kepatuhan pajak guna menghindari risiko tambahan berupa sanksi yang dapat memperburuk kondisi keuangannya. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2020) yang menunjukkan bahwa *financial distress* justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian H3 menunjukkan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, (prob. 0,0000 < 0,05) dengan koefisien yang diperoleh -4.305631 menunjukkan arah negatif. Temuan ini sejalan dengan (Ristanti, 2020), (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2020), dan (Zoebar & Miftah, 2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori legitimasi, di mana perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menjaga citra dan legitimasi sosialnya sehingga lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad Hidayat &

Novita, 2023) yang berpendapat bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian H4 menunjukkan *corporate governance* secara signifikan memoderasi pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak, (prob. 0.0250 < 0,05) dengan koefisien yang diperoleh 2.344960 menunjukkan arah positif. Komisaris independen tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan formal, tetapi juga memberi sinyal ke pasar dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap praktik perpajakan yang etis dan transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Oktania & Putra, 2023) bahwa corporate governance dapat memoderasi pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian (Pramita & Susanti, 2023) juga menunjukkan *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian H5 menunjukkan *corporate governance* dengan proksi komisaris independen dapat memoderasi pengaruh negatif *financial distress* terhadap penghindaran pajak, (prob. 0,0000 < 0,05) dengan koefisien yang diperoleh -0.669623 menunjukkan arah negatif. *Corporate governance* yang tidak dijalankan dengan baik secara jangka panjang akan menyebabkan *financial distress*, di mana tingkat penerapan *corporate governance* berhubungan dengan kelangsungan kinerja keuangan perusahaan (Anugerah et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang digunakan dalam penelitian, dimana komisaris independen menjamin kontrol atas kinerja agen. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nugroho et al. (2020) yang menemukan bahwa *corporate governance* memoderasi hubungan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prasetya & Carolina, 2023) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian H6 menunjukkan *corporate governance* dengan proksi komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak, (prob. 0,0000 < 0,05) dengan koefisien yang diperoleh 6.076153 menunjukkan arah positif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Firdayanti & Kiswanto,

2020). Adanya anggota komisaris independen bisa jadi hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah, sementara kegiatan operasional perusahaan masih dikendalikan oleh manajemen dan pemilik saham mayoritas perusahaan. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan penelitian (Dewi & Nustini, 2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Hasibuan & Gultom, 2021), (Pertiwi & Masripah, 2023), dan (Yino, 2025). *Financial distress* juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Dewi & Setiawan, 2024) dan (Febriyanto & Laurensius, 2022). Sedangkan corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Ristanti, 2020), (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2020), dan (Zoebar & Miftah, 2020). Sedangkan, *corporate governance* dengan proksi komisaris independen mampu memoderasi pengaruh positif transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Oktania & Putra, 2023) dan (Pramita & Susanti, 2023). *Corporate governance* dengan proksi komisaris independen mampu memoderasi pengaruh negatif financial distress terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Nugroho et al., 2020) dan (Anugerah et al., 2022). Corporate governance dengan proksi komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Firdayanti & Kiswanto, 2020) .

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan sampel yang terbatas pada 16 perusahaan manufaktur selama 5 tahun pengamatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti manajemen laba, capital intensity, atau kualitas audit, menggunakan variabel moderasi alternatif seperti kepemilikan institusional atau ukuran perusahaan, memperluas populasi penelitian ke sektor industri lain dengan periode yang lebih panjang, serta mempertimbangkan indikator alternatif pengukuran penghindaran pajak seperti Effective *Tax Ratio* untuk memperkaya hasil penelitian mendatang.

Daftar Pustaka

Achmad Hidayat, F., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, *7*(3), 2555–2565. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521

Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, *2*(1), 898–917.

Andalia, Nuryadin, A. A., & Swandani. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *5*(2), 172–185. https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2076

Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, *5*(2), 190–207. https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327

Dewi, M. A., & Nustini, Y. (2024). Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *8*(1), 51–74. https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20572

Dewi, & Setiawan. (2024). *Kepemilikan Manajerial , Financial Distress , Ukuran Perusahaan dan Penghindaran*. *34*(4), 989–1001. 10.24843/EJA.2024.v34.i04.p12

Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, *18*(1), 122–136. https://doi.org/10.2307/1388226

Febriyanto, F. C., & Laurensius, L. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Prudence Terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Fortunate Business Review*, *2*(1), 1–19.

Firdayanti, N., & Kiswanto. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, *1*(2), 42–52. https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4280

Hanum, Z., & Faradila, J. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner*, *7*(1), 479–487. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114

Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh Praktik Transfer Pricing Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Tekesnos*, *3*(2), 88–96. http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/2402

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *18*(2), 257–280. https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171

Kurniawan, H. (2024). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia*. Mekari Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-indonesia/

Kusdiono, F. P., & Prasasyaningsih, X. I. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governnace dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *1*, 241–253.

Lestari, R., & Tarmizi, M. I. (2023). Determinan Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *6*(3), 309–323.

Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and Tax Aggressiveness of Malaysian Listed Companies: Evidence From An Emerging Economy. *Social Responsibility Journal*, *16*(5), 597–612. https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021

Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, *5*(6), 282–287. www.ajhssr.com

Nugroho, R. P., T, S., & Mardiati, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, *9*(7), 167–176. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965

Oktania, Y., & Putra, Y. P. (2023). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(3), 1037–1054. https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331

Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(5), 1066. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01

Pertiwi, F. V., & Masripah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Student Research Journal*, *2*(1), 1–19.

Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, *1*(2), 29–46. https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11

Prasetya, F., & Carolina, Y. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dimoderasi Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, *15*(1), 153–176.

Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. S. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, *2*(1), 202–211.

Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, *4*(1), 59–73. https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755

Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Sciene Proceeding 2021*, *1*(2), 1–10. http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH

Ristanti, L. (2020). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 50–62.

Roeswan, S. (2023). *Lihat Perbandingan Tax Ratio Indonesia Per Tahun dan Antarnegara ASEAN Lainnya*. Mib.Group. https://www.mib.group/news/lihat-perbandingan-tax-ratio-indonesia-per-tahun-dan-antarnegara-asean-lainnya

Sholeh, M. (2025). *Data Target dan Reaslisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir*. Goodstats. https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX

Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. (2021). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, *6*(3), 88–101. https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13327

Ulhaq, A. D., & Efendri. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Indepeden Sebagai Variabel Moderasi. *Trilogi Accounting and Business Research*, *5*(1), 104–117. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168

Waruwu, F., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI 2017-2021). *Prosiding Rekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, *3*(2), 174–183. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/33637

Yino, D. (2025). *Transfer Pricing , Capital Intensity dan Leverage Diproyeksikan Mampu Mempengaruhi Tax Avoidance*. *30*(01), 130–152.

Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *6*(1), 112–129. https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468

Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Capital Intensity dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, *7*(1), 25–40.